



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS NURUL JADID**



DENGAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONDOWOSO

Nomor : NJ-T06/378/F.Kes/S.Ker/A.IV/02.2020

Nomor : 890/775.A..../430.9.3/2018

**TENTANG
PENYEDIAAN LAHAN PRAKTIK**

Pada hari ini Selasa Tanggal 25 (Dua Puluh Lima) Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Ns. Handono Fatkhur Rahman, M.Kep., Sp.Kep.M.B.**
NIY : 1003030
Jabatan : Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid
Alamat : PP. Nurul Jadid PO. Box 1 Paiton 67291

Dalam perjanjian kerja sama ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid yang selanjutnya sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : dr. Mohammad Imron, M.MKes.
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso
Alamat : Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso
Jl. Imam Bonjol No. 13 Bondowoso

Dalam perjanjian kerja sama ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak dengan tidak mengurangi ketentuan dan syarat serta ijin kewenangan yang dimiliki oleh institusi yang berwenang, menyatakan sepakat mengadakan kerja sama kemitraan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk praktik pelayanan kesehatan. Untuk hal-hal yang lebih lanjut akan ditentukan dalam kerja sama yang akan diatur kemudian oleh kedua pihak.

MUKADIMAH

Pendidikan adalah upaya sadar yang integral dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai wujud cita-cita Negara Indonesia sesuai amanat UUD 1945. Kehadiran pendidikan (Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid) wujud kepedulian masyarakat dan Pemerintahan Daerah untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya bidang kesehatan.

Untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan tersebut perlu adanya jalinan kerja sama dengan semua pihak termasuk dengan Dinas Kesehatan. Maka dari itu Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid Paiton bermaksud berkerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso dalam bidang penyelenggaraan pendidikan (Penyediaan Lahan Praktik), demi tercapai cita-cita yang mulia tersebut.

Untuk selanjutnya perlu kiranya disusun format kerjasama antara lembaga Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid Paiton dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso dengan berupa draf MoU (*Memorandum Of Understanding*) atau perjanjian kerja sama.

DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 37 tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
7. Keputusan Presiden No. 41 tahun 2002, tentang Pedoman Kelembagaan RSUD;
8. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1277/Menkes/SK/X/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Depertemen Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2002 tentang Pedoman Organisasi RSUD;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 114/D/0/20107 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi S1 Keperawatan dan DIII Kebidanan;
11. Pengaturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 23 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jawa Timur.

PERATURAN PELAKSANAAN KERJASAMA

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Naskah Kerjasama ini :

1. Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid Paiton Bondowoso adalah Lembaga Pendidikan Kesehatan dalam bidang keperawatan dan kebidanan selanjutnya disebut Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso adalah Dinas Kesehatan yang berkedudukan di Kabupaten Bondowoso, selain berfungsi memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, digunakan pula untuk pendidikan tenaga kesehatan serta praktik klinik dan penelitian, selanjutnya disebut Dinas Kesehatan.
3. Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid Paiton Bondowoso adalah pemimpin Fakultas Kesehatan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Program Pendidikan Kesehatan dibidang Keperawatan dan Kebidanan, selanjutnya disebut Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid.
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Bondowoso.
5. Mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid adalah mahasiswa yang duduk di bangku kuliah Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid, selanjutnya disebut mahasiswa.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan calon tenaga kesehatan dengan program yang berorientasi kepada masyarakat dan meningkatkan pengabdian Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid kepada masyarakat serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

BAB III

PEMBAGIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

Pasal 3

Pembagian Tugas

1. Tugas Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid adalah melaksanakan pendidikan mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid.

2. Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso adalah menyediakan lahan praktik klinik bagi mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid sesuai kemampuan Instansi.

Pasal 4

Tanggung Jawab

1. Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid bertanggung jawab atas pelaksanaan praktik klinik mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid di Wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso bertanggung jawab atas pelaksanaan praktik klinik di Wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.

Pasal 5

Wewenang

1. Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid berwenang :
 - a) Mengikutsertakan mahasiswa praktik klinik dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan bimbingan instruktur klinik dari Puskesmasdi Wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
 - b) Menetapkan kurikulum praktik klinik sebagai dasar dan pedoman bagi pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, sebagaimana yang tercantum di dalam kerangka acuan praktik klinik dibawah bimbingan instruktur klinik dari Puskesmasdi Wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
 - c) Merencanakan, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan praktik klinik mahasiswa di Puskesmas Wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
 - d) Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan praktik klinik.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso berwenang:
 - a) Menetapkan fasilitas Puskesmasdi Wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso yang dapat dipergunakan untuk praktik klinik mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid.
 - b) Menetapkan tenaga pembimbing praktik klinik Mahasiswa dari Puskesmas untuk melaksanakan tugas bimbingan bagi Mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid yang praktik klinik di Wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
 - c) Mengatur Mahasiswa yang menjalankan praktik klinik di Wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso dalam tugas pelayanan kesehatan.
 - d) Berkoordinasi dengan institusi pendidikan dalam pelaksanaan praktik klinik.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Hak

1. Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid berhak :
 - a) Mengatur pengiriman mahasiswa untuk praktik klinik sesuai prosedur dan kemampuan Puskesmas.
 - b) Memanfaatkan fasilitas Puskesmas dan mengikutsertakan pasien guna kepentingan praktik klinik mahasiswa sesuai kesepakatan dan aturan yang berlaku di Puskesmas Wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
 - c) Memberikan masukan kepada pihak Puskesmas tentang pelaksanaan praktik klinik mahasiswa di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso berhak :
 - a) Memberikan rekomendasi kepada Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid tentang tempat praktik klinik di Puskesmas yang dapat digunakan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid dalam melaksanakan praktik di Wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
 - b) Memberikan izin kepada Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid dalam memanfaatkan fasilitas Puskesmas dan mengikutsertakan pasien guna kepentingan praktik klinik mahasiswa sesuai kesepakatan dan aturan yang berlaku di Puskesmas Wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
 - c) Memberikan masukan dan evaluasi kepada Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid dalam pelaksanaan praktik klinik di Wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.

Pasal 7

Kewajiban

1. Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid berkewajiban :
 - a) Mematuhi semua ketentuan dan prosedur praktik klinik baik yang bersifat teknis maupun administrasi yang berlaku di Puskesmas Wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
 - b) Mempersiapkan dan membekali mahasiswa untuk siap praktik klinik di Puskesmas baik keterampilan maupun sikap dan perilaku.
 - c) Memelihara alat praktik, sarana dan prasarana yang diperlukan oleh mahasiswa di Puskesmas Wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso berkewajiban :

- a) Menyediakan lahan praktik klinik di Puskesmas Wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso sesuai kesepakatan bersama dan kemampuan Puskesmas.
- b) Memberikan bimbingan dan pengalaman praktik klinik kepada mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid yang praktik di Puskesmas Wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
- c) Memberikan evaluasi kemampuan mahasiswa selama praktik di Puskesmas Wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.

BAB V
LAIN-LAIN
Pasal 8

1. Perjanjian kerjasama ini untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan dirundingkan kembali oleh kedua belah pihak dan akan ditetapkan dalam petunjuk-petunjuk pelaksanaan tersendiri.
3. Perjanjian ini bisa diperpanjang dan / atau diberhentikan bila dianggap perlu dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak.
4. Pelaksanaan, perubahan dan penyempurnaan perjanjian kerjasama ini selalu disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
5. Perubahan dan penyempurnaan naskah kerjasama dapat dilaksanakan dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 9

1. Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini sedapat mungkin akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.
2. Apabila dalam penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur hukum yang berlaku.
3. Tempat kedudukan penyelesaian yang termaksud dalam pasal ini ayat 2 tersebut di atas adalah di Pengadilan Negeri Kabupaten Bondowoso.

Dibuat di : Bondowoso

Tanggal : 25 Februari 2020

PIHAK KESATU
Dekan Fakultas Kesehatan
Universitas Nurul Jadid



Ns. Handono F.R, M.Kep., Sp.Kep.M.B.
NIY.1003030

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bondowoso



dr. Mohammad Imron, M.MKes.
Pembina Tk. I
NIP. 19710521 200212 1 006